



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXX binti XXXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun XXXXXX RT.003 RW.002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

XXXXXX bin XXXXXX, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Dusun XXXXXX RT.003 RW.002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

Hal 1 dari 6 hal.pen.no.0356/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 11 Pebruari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mintilan Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/59/III/2002 tanggal 10 Maret 2002;
2. Bahwa setelah menikah. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX RT 003 RW 002 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami – isteri ( Ba'daddukul ), dan sudah dikaruniai tiga ( 3 ) anak yang bernama:
  - XXXXX, Perempuan, lahir pada 03 Februari 2003.
  - XXXXX, Perempuan, lahir pada 05 Mei 2005.
  - XXXXX, Laki-laki, lahir pada 08 Juli 2008.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 3 tahun,kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Desember tahun 2005 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat tidak mau / malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memuhi kebutuhan rumah tangga ;
  - Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga ekonomi keluarga menjadi serba kekurangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah menjatuhkan talak 3 kali, pindah agama, mengancam keselamatan anak dan istri.
- 5. Bahwa puncak dari percekocokan anata Penggugat dengan Tergugat terjadi pda bulanFebruari tahun 2014 dimana Penggugat pergi kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- 6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
- 8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan ;
- 9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat ( 1 ) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal Oktober 2002 memerintahkan panitera pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana di tempat tinggal penggugat dan tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu:

*Hal 3 dari 6 hal.pen.no.0356/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara:

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Muntitan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu:
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas atau panggilan Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid tanggal 26 Pebruari 2014 untuk persidangan tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 6 Maret 2014 untuk persidangan tanggal 17 Maret 2014 diterangkan bahwa Tergugat pergi sudah lama tidak kelihatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat untuk berpikir dan mencari kepastian alamat Tergugat dan usaha tersebut telah berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya dan Penggugat dan akan mencari kepastian alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa sewaktu Penggugat mencabut perkaranya, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan, Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat akan mencari kepastian alamat Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut belum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan sehingga perkara ini dinyatakan selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan ,berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ;

*Hal 5 dari 6 hal.pen.no.0356/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 0356/Pdt.G/2014/PA.Mkd telah selesai karena  
dicabut ;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,-  
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. UMAR  
MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KHOERUN dan DRS.  
M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan  
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu ABD HALIM,M.BA. sebagai  
panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Khoerun

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M.Iskandar Eko Putro,MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Umar Mukmin

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Halim. M.BA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	: Rp. 241.000,-

Hal 7 dari 6 hal.pen.no.0356/Pdt.G/2014/PA.Mkd.